

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang penulis paparkan sebelumnya, maka praktek penyelesaian kredit kendaraan bermotor oleh makelar di Desa Sirnagalih kecamatan Mandalawangi kabupaten Pandeglang penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa praktek penyelesaian kredit kendaraan bermotor yang di lakukan lembaga Al-Jabar dengan debitur dengan cara over kredit merupakan jalan alternative untuk menyelesaikan permasalahan disaat kredit macet, namun praktek ini tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan leasing sebagai pihak ketiga. sudah tentu melanggar aturan-aturan hukum dan setiap pihak yang terlibat dapat dikenai sanksi atas pelanggaran yang mereka lakukan,

Praktek yang dilakukan debitur selaku penjual kendaraan bermotor yang masih dalam kredit terjerat kasus penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP Tentang penggelapan, dan lembaga al-jabar selaku pembeli kendaraan bermotor yang yang masih dalam kredit di kenai pelanggaran atas tuduhan penadahan yang diatur dalam pasal 480 ayat 1 tentang penadahan.

2. Dilihat dari segi objek jual belinya, penulis melihat bahwa sebagian syarat hukum Islam telah terpenuhi dalam praktek jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran oleh makelar di Lembaga Al-Jabar Desa Sirnagalih, akan tetapi terdapat satu hal yang tidak sesuai dengan syarat hukum Islam yaitu objek jual belinya bukan hak milik penuh pihak penjual, maka dari itu akad jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut

hukum Islam. karena akad tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan leasing yang masih sebagai pemilik resmi objek sepeda motor, karena kepemilikan motor belum sempurna menjadi milik mereka debitur, secara kasat mata memang sudah menjadi milik mereka, namun secara hukum motor tersebut masih berada di bawah kepemilikan perusahaan *leasing* karena BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) yang masih ditahan perusahaan *leasing* dan belum dibaliknamakan atas nama debitur. Dengan kata lain lembaga Al-Jabar membeli motor hasil penggelapan dan bisa dikenai pelanggaran atas tuduhan penadahan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi para debitur hendaknya lebih cerdas dan cermat dalam melakukan praktek jual kendaraan yang masih dalam kredit agar tidak terjerat hukum
2. Bagi lembaga al-jabar hendaknya senantiasa melakukan praktek penyelesaian yang sesuai dengan hukum islam dan undang-undang agar tidak merugikan salah satu pihak.